



PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PERCEPATAN PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA MASA TRANSISI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 – 2029, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
8. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 706);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERCEPATAN PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA MASA TRANSISI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN MEKANISME PENGISIAN JABATAN ASN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengisian jabatan ASN pada masa transisi Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 di lingkungan kementerian dan lembaga dilaksanakan untuk:
 - a. Jabatan Manajerial; dan
 - b. Jabatan Nonmanajerial.
- (2) Pengisian jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
 - a. berstatus sebagai ASN;

- b. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
- c. memiliki kualifikasi pendidikan minimal sesuai dengan persyaratan jabatan;
- d. memiliki kompetensi minimal sesuai dengan persyaratan jabatan;
- e. memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
- f. syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengisian jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada:

- a. kementerian dan lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur sebagai dampak dari pemisahan dan/atau penggabungan urusan pemerintahan atau sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. kementerian dan lembaga baru yang dibentuk sebagai dampak dari pemisahan dan/atau penggabungan urusan pemerintahan atau sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. kementerian dan lembaga yang tetap dalam nomenklatur, tugas, dan fungsinya.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengisian Jabatan ASN

Pasal 4

Pengisian jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b:

- a. dilakukan setelah organisasi dan tata kerja yang baru ditetapkan; dan
- b. diutamakan dari PNS yang telah dan sedang melaksanakan tugas dan berasal dari kementerian dan lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur sebagai dampak dari pemisahan dan/atau penggabungan urusan pemerintahan atau sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 5

Pengisian jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c tetap dalam jabatan berdasarkan tugas dan fungsi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pengisian jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. pengukuhan dan pelantikan kembali dalam jabatan yang setara; atau
 - b. uji kompetensi dalam jabatan yang akan diduduki oleh pemangku jabatan yang telah memenuhi persyaratan jabatan.

- (2) Selain dilaksanakan melalui pengukuhan dan pelantikan atau uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pengisian Jabatan Manajerial dapat dilaksanakan melalui penugasan dalam jabatan ASN sebagai pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pola karier pegawai negeri sipil.

Pasal 7

Pengisian jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dilakukan untuk Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial.

Pasal 8

- (1) Pengisian jabatan ASN melalui uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b untuk Jabatan Manajerial dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas.
- (2) Pengisian jabatan ASN melalui uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b untuk Jabatan Nonmanajerial dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional lain yang setara.

Pasal 9

- (1) Pengisian Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk jabatan pimpinan tinggi madya dari pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat fungsional ahli utama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memenuhi kualifikasi pendidikan dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan fungsional ahli utama paling singkat 1 (satu) tahun;
 - d. memenuhi syarat kepangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 - h. memiliki rekam jejak, integritas, dan moralitas yang baik.
- (2) Pengisian Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk jabatan pimpinan tinggi pratama dari pejabat administrator, pejabat fungsional ahli utama, atau pejabat fungsional ahli madya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;

- b. memenuhi kualifikasi pendidikan dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sedang menduduki jabatan fungsional ahli utama, jabatan fungsional ahli madya, atau pernah menduduki jabatan administrator paling singkat 1 (satu) tahun;
 - d. memenuhi syarat kepangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - h. memiliki rekam jejak, integritas, dan moralitas yang baik.
- (3) Pengisian Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk jabatan administrator dari pejabat pengawas atau pejabat fungsional ahli muda dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memenuhi kualifikasi pendidikan dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sedang menduduki jabatan pengawas atau jabatan fungsional ahli muda paling singkat 1 (satu) tahun;
 - d. memenuhi syarat kepangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - h. memiliki rekam jejak, integritas, dan moralitas yang baik.
- (4) Pengisian Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk jabatan pengawas dari pejabat fungsional ahli pertama atau pelaksana dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memenuhi kualifikasi pendidikan dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sedang menduduki jabatan fungsional ahli pertama atau jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun;
 - d. memenuhi syarat kepangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - h. memiliki rekam jejak, integritas, dan moralitas yang baik.

Pasal 10

- (1) Pengisian Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk jabatan pimpinan tinggi

madya dari pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat fungsional ahli utama dilakukan dengan mekanisme:

- a. pejabat pembina kepegawaian memetakan pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat fungsional ahli utama yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. pejabat pembina kepegawaian menetapkan minimal 1 (satu) orang pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan uji kompetensi minimal melalui wawancara;
 - d. pejabat pembina kepegawaian mengusulkan kepada Presiden;
 - e. pejabat pembina kepegawaian mengangkat dan melantik pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat fungsional ahli utama yang telah mendapat persetujuan Presiden dalam jabatan pimpinan tinggi madya; dan
 - f. pejabat pembina kepegawaian melaporkan hasil pengisian jabatan ASN kepada Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Pengisian Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk jabatan pimpinan tinggi pratama dari pejabat administrator, pejabat fungsional ahli utama, atau pejabat fungsional ahli madya dilakukan dengan mekanisme:
- a. pejabat pembina kepegawaian memetakan kebutuhan pejabat administrator, pejabat fungsional ahli utama, atau pejabat fungsional ahli madya yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. pejabat pembina kepegawaian menetapkan minimal 1 (satu) orang pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan uji kompetensi minimal melalui wawancara;
 - d. pejabat pembina kepegawaian mengangkat dan melantik pejabat administrator, pejabat fungsional ahli utama, atau pejabat fungsional ahli madya yang terpilih dalam jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
 - e. pejabat pembina kepegawaian melaporkan hasil pengisian jabatan ASN kepada Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Pengisian Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk jabatan administrator dari pejabat pengawas atau pejabat fungsional ahli muda dilakukan dengan mekanisme:
- a. pejabat pembina kepegawaian memetakan pejabat pengawas atau pejabat fungsional ahli muda yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. pejabat pembina kepegawaian menetapkan minimal 1 (satu) orang pejabat pengawas atau pejabat fungsional ahli muda sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan uji kompetensi minimal melalui wawancara;

- d. pejabat pembina kepegawaian mengangkat dan melantik pejabat pengawas atau pejabat fungsional ahli muda yang terpilih dalam jabatan administrator; dan
 - e. pejabat pembina kepegawaian melaporkan hasil pengisian jabatan ASN kepada Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Pengisian Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk jabatan pengawas dari pejabat fungsional ahli pertama atau pejabat pelaksana dilakukan dengan mekanisme:
- a. pejabat pembina kepegawaian memetakan pejabat fungsional ahli pertama atau pejabat pelaksana yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. pejabat pembina kepegawaian menetapkan minimal 1 (satu) orang pejabat fungsional ahli pertama atau pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan uji kompetensi minimal melalui wawancara;
 - d. pejabat pembina kepegawaian mengangkat dan melantik pejabat fungsional ahli pertama atau pejabat pelaksana yang terpilih dalam jabatan administrator; dan
 - e. pejabat pembina kepegawaian melaporkan hasil pengisian jabatan ASN kepada Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Dalam melakukan pemetaan kebutuhan pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a, pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dengan pejabat pembina kepegawaian pada kementerian dan lembaga induknya.

Pasal 11

- (1) Selain melalui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pengisian Jabatan Nonmanajerial untuk jabatan fungsional dilaksanakan melalui penyetaraan jabatan.
- (2) Penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator disetarakan dengan jabatan fungsional ahli madya; dan
 - b. jabatan pengawas disetarakan dengan jabatan fungsional ahli muda.
- (3) Penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 12

Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dapat menduduki jabatan fungsional ahli utama sepanjang dilakukan melalui perpindahan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengisian Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk jabatan pelaksana dilaksanakan berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan dan kompetensi dengan bidang tugas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan atas dasar penugasan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Persyaratan, tugas, kewenangan, dan penugasan pelaksana tugas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengisian jabatan oleh PPPK untuk jabatan tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pegawai ASN yang diangkat dalam jabatan ASN berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Status kepegawaian Pegawai ASN dalam pengisian jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam status mutasi atau penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penugasan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah.
- (3) Dalam hal organisasi dan tata kerja yang baru telah ditetapkan dan telah dilakukan pengisian jabatan ASN pada instansi pemerintah, pejabat pembina kepegawaian wajib:
 - a. menyusun dan menetapkan peta jabatan;
 - b. menyusun kebutuhan pegawai untuk identifikasi jenis jabatan dan jumlah Pegawai ASN; dan
 - c. melakukan penetapan kelas jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

ASN yang telah terpilih untuk menduduki jabatan berdasarkan hasil seleksi terbuka dan belum dilantik pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dilaksanakan pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Percepatan pengisian jabatan ASN berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan untuk 1 (satu) kali penetapan pada masa transisi di lingkungan kementerian dan lembaga.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

RINI WIDYANTINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ⌚